



PUTUSAN

Nomor 11 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUARDI bin H. MANGKONA**, bertempat tinggal di Dusun Mauleng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. **BADDULLAH bin H. MANGKONA**, bertempat tinggal di Apala, Desa Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
3. **HASANUDDIN bin H. MANGKONA**;
4. **SUDIRMAN bin H. MANGKONA**, No. 3 dan No. 4 bertempat tinggal di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
5. **FAUSIAH binti H. PARENRENGI**, bertempat tinggal di Dusun Mauleng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, S.H.**, dan **GUNTUR, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan MH. Thamrin No. 23 Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2013, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/para Tergugat;

melawan:

1. **SAKARUDDIN bin MAPPAYO**, bertempat tinggal di Dusun Sampobia, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
2. **ANDI MUHAMMAD YUSUF bin ANDI MUH. ARSYAD**, bertempat tinggal di Dusun Kasimpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDI MALLALENGAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Bukaka Blok A No. 20, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat;

d a n :

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABDUL LATIF bin APE**, dahulu bertempat tinggal di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia;
2. **H. ABDUL WAHAB bin SUNUSI**;
3. **ABDUL MANAN bin ABDUL WAHAB**;
4. **BECCE binti ABDUL WAHAB**, No. 2 sampai dengan No. 4 dahulu bertempat tinggal di Desa Tadangpalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia;
5. **ANDI SYARIFUDDIN bin ANDI MUH. ARSYAD**;
6. **ANDI HUSNU bin ANDI MUH. ARSYAD**;
7. **ANDI MARYATI binti ANDI MUH. ARSYAD**, No. 5 sampai dengan No. 7 dahulu bertempat tinggal di Dusun Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia;
8. **HJ. ANDI MARWAH binti ANDI MUH. ARSYAD**, bertempat tinggal di Jalan Husain Jeddawi Baru, No. 8 B, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
9. **ANDI AMANG binti ANDI MUH. ARSYAD**, bertempat tinggal di Kasumpureng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
10. **HJ. HALIMAH binti SALAMAING**, dahulu bertempat tinggal di Sampobea, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia;
11. **ABDUL SAMID bin H. MASSARUPIANG**;
12. **SITTI BINTI H. MASSARUPIANG**;
13. **TIMANG binti MASSARUPIANG**;
14. **RAHMAH binti MASSARUPIANG**;
15. **SALEHA binti MASSARUPIANG**;
16. **SUBAEDAH binti MASSARUPIANG**;
17. **Hj. HANISE binti MAPPAIYO**;



18. **HJ. SITTINA binti MAPPAIYO**, No. 11 sampai dengan No. 18 dahulu bertempat tinggal di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia;
19. **MANSUR bin H. MANGKONA**,;
20. **PATAHANI bin H. MANGKONA**,;
21. **MARZUKI bin H. MANGKONA**,;
22. **Hj. HADE binti DAENG MALEWA**, No. 19 sampai dengan No. 22 bertempat tinggal di Dusun Mauleng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
23. **HJ. RADIA binti ROKENG**, bertempat tinggal di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
24. **ST. AISYAH binti H. ABDULLAH**;
25. **KARIMAH binti H. PARENRENGI**;
26. **PADILAH binti H. PARENRENGI**, No. 24 sampai dengan No. 26 dahulu bertempat tinggal di Pulau Kijang, Propinsi Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia;
27. **HUBAEDAH binti H. PARENRENGI**;
28. **MULTASANG binti H. PARENRENGI**, No. 27 dan No 28 dahulu bertempat tinggal di Mauleng, Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia, para turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu para turut Termohon Kasasi/para turut Terbanding/para turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pewaris dalam perkara ini adalah seorang lelaki bernama Mappaiyo bin Abdul Kadir yang meninggal dunia pada tahun 1956 di Desa Lampoko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa semasa hidupnya pewaris (Mappaiyo bin Abdul Kadir) mempunyai dua orang istri yang pertama bernama Muhayyang binti Canring, meninggal pada tahun 1945 dan istri kedua bernama Bunru binti Daeng Pawinru, meninggal pada tahun 1960;
3. Bahwa dari perkawinan Mappaiyo bin Abdul Kadir (pewaris) dengan almarhumah Muhayyang (istri pertama) telah lahir (9) sembilan anak masing-masing bernama:

1. Lara binti Mappaiyo;
2. Saleha binti Mappaiyo;
3. Hj. Hanise binti Mappaiyo (turut Tergugat 17);
4. H. Massarumpiang bin Mappaiyo;
5. Cudai binti Mappaiyo;
6. Hj. Sittina binti Mappaiyo;
7. Hj. Sunusia binti Mappaiyo;
8. H. Mangkona bin Mappaiyo;
9. H. Parenrengi bin Mappaiyo;

4. Bahwa dari perkawinan Mappaiyo bin Abdul Kadir (pewaris) dengan almarhumah Bunru (istri kedua) telah lahir satu orang anak, yaitu Sakaruddin bin Mappaiyo (Penggugat I);
5. Bahwa Lara binti Mappaiyo telah meninggal dunia pada tahun 1954 semasa hidupnya kawin dengan Ape bin Salaming, meninggal tahun 1982 dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1. Abdul Latif bin Ape (turut Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Najemin binti Ape;

1. Bahwa Najemin binti Ape telah meninggal dunia pada tahun 2005, semasa hidupnya kawin dengan H. Abdul Wahab bin H. Sunusi (turut Tergugat II) dan dikaruniai dua orang anak, yaitu:

1. Abdul Mannan bin H. Abdul Wahab (turut Tergugat III);

2. Becce binti H. Abdul Wahab (turut Tergugat IV);

1. Bahwa Saleha binti Mappaiyo telah meninggal dunia pada tahun 1969, semasa hidupnya kawin dengan Andi Muh. Arsyad (meninggal tahun 1968) dan dikaruniai enam orang anak, yaitu:

1. Andi Syarifuddin bin Andi Muh. Arsyad (turut Tergugat V);

2. A. Muh Yusuf bin Andi Muh. Arsyad;

3. Andi Husnu bin Andi Muh. Arsyad (turut Tergugat VI);

4. Andi Maryati binti Andi Muh. Arsyad (turut Tergugat VII);

5. Andi Marwah binti Andi Muh. Arsyad (turut Tergugat VIII);

6. Andi Amang binti Andi Muh. Arsyad (turut Tergugat IX);

1. Bahwa H. Massarumpiang bin Mappaiyo telah meninggal dunia pada tahun 1978, semasa hidupnya kawin dengan Hj. Halimah binti Salaming (turut Tergugat X) dan dikarunia enam orang anak, yaitu:

1. Abdul Samid bin H. Massarumpiang (turut Tergugat XI);

2. Sitti binti H. Massarumpiang (turut Tergugat XII);

3. Timang binti H. Massarumpiang (turut Tergugat XIII);

4. Rahmah binti H. Massarumpiang (turut Tergugat XIV);

5. Saleha binti H. Massarumpiang (turut Tergugat XV);

6. Subaedah binti H. Massarumpiang (turut Tergugat XVI);

1. Bahwa Cudai binti Mappaiyo telah meninggal dunia pada tahun 1973, semasa hidupnya kawin dengan Ape bin Salamin, meninggal tahun 1982, namun tidak mempunyai anak sebagai ahli waris;

2. Bahwa H. Mangkona bin Mappaiyo telah meninggal dunia pada tahun 1998, semasa hidupnya

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dua orang istri, yang pertama Hj. Hade binti Daeng Malewa, sedang istri kedua Hj. Radia binti Rokeng;

3. Bahwa dari istri pertama H. Mangkona, yaitu Hj. Hade binti Daeng Malewa, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I);
2. Badullah bin Mangkona (Tergugat II);
3. Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III);

1. Bahwa dari istri kedua H. Mangkona, yaitu Hj. Radia binti Rokeng, telah lahir empat orang anak, yaitu:

1. Sudirman bin H. Mangkona (Tergugat IV);
2. Mansur bin H. Mangkona (turut Tergugat XIX);
3. Patahngi bin H. Mangkona (turut Tergugat XX);
4. Marzuki bin H. Mangkona (turut Tergugat XXI);

1. Bahwa H. Parenrengi bin Mappaiyo telah meninggal dunia pada tahun 2001, semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri, yang pertama Becce binti Abdullah, meninggal tahun 1980, sedang istri kedua St. Aisyah binti H. Abdulah (turut Tergugat XXIV);

2. Bahwa dari istri pertama H. Parenrengi yaitu Becce almarhumah telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu;

1. Hubaeba binti H. Parenrengi (turut Tergugat XXVII);
2. Fausiah binti H. Parenrengi (Tergugat V);
3. Multasang bin H. Parenrengi (turut Tergugat XXVIII);

1. Bahwa dari istri kedua H. Parenrengi yaitu St. Aisyah, telah lahir dua orang anak, yaitu:

1. Karimah binti H. Parenrengi (turut Tergugat XXV);
2. Padilah binti H. Parenrengi (turut Tergugat XXVI);

1. Bahwa di samping pewaris (Mappaiyo bin Abdul Kadir) meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda yang belum terbagi kepada ahli warisnya. Adapun harta benda peninggalan pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terbagi kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut:

1. Tanah kebun (dahulu berbentuk tanah sawah) luas ± 7 are, blok No. 5, bergelar Lompo Ciworong, terletak di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan Baco;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Lahaming;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan Baco dan Lahaming;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan Diddi;Sekarang dikuasai Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III).
2. Tanah kebun (dahulu berbentuk tanah sawah) luas ± 8 are, bergelar Lompo Ciworong, terletak di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perumahan Tahere;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Haming;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perumahan Nalik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Nandu dan Pade;Sekarang dikuasai Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III);
3. Tanah sawah, luas $\pm 1,04$ ha, blok No. 6, bergelar Lompo Cindo-Cindo, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tola;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Daimang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Lunggu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Lahasi;Sekarang dikuasai secara bersama-sama oleh Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I), Fauzia binti H. Parenrengi (Tergugat V), Badullah bin H. Mangkona (Tergugat II) dan Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III);
4. Tanah sawah, luas $\pm 1,51$ ha, bergelar Lompo Alleppereng, blok No.7, Terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Mandasini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Abdullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Ahmad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Hj. Kalsum;

Sekarang dikuasai secara bersama-sama oleh Badullah bin H. Mangkona (Tergugat II), Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III) dan Sudirman bin H. Mangkona (Tergugat IV).

5. Tanah sawah, luas $\pm 1,09$ ha, blok No. 7, bergelar Lompo Ladenring, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Baba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Saraji;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Saraji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Halike;

Sekarang dikuasai Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I), dan Badullah bin H. Mangkona (Tergugat II);

6. Tanah sawah, luas ± 21 ha, bergelar Lompo Cempa, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pare;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Baco;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Halike;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Lamba;

Sekarang dikuasai Sudirman bin H. Mangkona (Tergugat IV).

7. Tanah sawah, luas ± 0.18 ha, blok No. 1, bergelar Lompo Watu, terletak di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Hj. Marwah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lahiya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Saide;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Becce Tang;

Sekarang dikuasai Suardi bin H. Mangkona (Tergugat 1);

8. Tanah sawah, luas ± 0.82 ha, bergelar Lompo Arung Tampa, terletak di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Mappaewa Dg. Manganti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Jabi, Mappiasse dan sawah Saide;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Mallu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sanusia;

Sekarang dikuasai Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I);

9. Tanah sawah, luas \pm 1.80 ha, bergelar Lompo Belawa, terletak di Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Tekka Dg. Paliweng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Rumang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Mappiwa Dg. Sitanra;

Sekarang dikuasai Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I) dan Badullah bin H. Mangkona (Tergugat II);

10. Tanah sawah, luas \pm 0.85 ha, bergelar Lompo Bempaga, terletak di Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Samsuddin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Hamsah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Cume;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Hamid;

Sekarang dikuasai Badullah bin H. Mangkona (Tergugat II);

11. Tanah sawah, luas \pm 1,25 ha, bergelar Lompo Labempunong, terletak di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Pade;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Guliling;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Muh. Aras;

Sekarang dikuasai secara bersama-sama oleh Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I), Fauzia binti H. Parenrengi (Tergugat V) dan Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III).

12. Tanah kebun, luas \pm 6,26 ha, blok No. 7, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Saraji;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Lahajji dan Mappa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Halike;
Sekarang dikuasai secara bersama-sama oleh Suardi bin H. Mangkona (Tergugat I), Badullah bin H. Mangkona (Tergugat II) dan Hasanuddin bin H. Mangkona (Tergugat III) dan Sudirman bin H. Mangkona (Tergugat IV).

13. Tanah sawah, luas ± 0.40 ha, bergelar Arung Tamba, terletak di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Mappaewa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Suddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suardi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Sekarang dikuasai Hj. Sanusia (Tergugat VI);

14. Tanah sawah, sebanyak 3 (tiga) petak, luas ± 0.28 ha, bergelar Lompo Saribandang, terletak di Kampung Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Tola;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Becce Tang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Bolu;

Sekarang dikuasai Hj. Sanusia (Tergugat VI).

1. Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan pembagian harta benda peninggalan pewaris secara kekeluargaan dengan para Tergugat, tetapi para Tergugat tetap menguasai harta benda peninggalan pewaris dan tidak bersedia membagi harta benda peninggalan pewaris kepada ahli waris yang lain, karena itu perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Mappaiyo bin Abdul Kadir (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa turut Tergugat dua berhak pula menerima warisan dari istrinya Najemin binti Ape (almarhumah), demikian pula turut Tergugat sepuluh, turut Tergugat dua puluh dua, turut Tergugat dua puluh tiga, turut Tergugat dua puluh empat, berhak pula menerima warisan dari suami mereka, sedangkan para turut Tergugat yang lain sebagai ahli waris Mappaiyo (almarhum) berhak pula menerima warisan peninggalan Mappaiyo;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda yang tersebut pada poin (1) sampai dengan poin (14) adalah merupakan harta benda peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak bersedia membagi harta benda peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas harta benda peninggalan pewaris adalah merupakan penguasaan yang melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta benda peninggalan pewaris kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dan bila harta benda peninggalan pewaris

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menghukum pula para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Bila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa para Tergugat menyangkali seluruh dalil dan dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan mendukung serta membenarkan dalil eksepsi dan jawaban para Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak sempurna pada objek gugatan, sebab masih ada harta warisan Mappaiyo bin Abdul Kadir ic. Pewaris yang tidak dimasukkan sebagai budel warisan, yaitu:

- A. Tanah sawah seluas \pm 0.53 Ha, bergelar Lompo Ladopeng, terletak di Kampung Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air;
- Timur : Sawah Abd. Asis/Tawile;
- Selatan : Sawah Sehe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Saluran air;

B. Tanah sawah 9 (sembilan) petak, seluas \pm 0.88 ha, bergelar Lompo Cempa, terletak di Kampung Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan;
- Timur : Sawah Jamaluddin;
- Selatan : Saluran dan Sawah Sehe;
- Barat : Jalan;

Kedua objek di atas sekarang dikuasai oleh Hj. Sunusi bin Mappaiyo (Tergugat VI);

1. Bahwa ada kekeliruan identitas Abd. Latif bin Ape, H. Abd. Wahab bin Sanusi, Abd. Mannan bin H. Abd. Wahab, Becce binti H. Abd. Wahab, Andi Syarifuddin bin A. Muhammad Arsyad dan Hj. Sttina binti Mappaiyo, masing-masing secara berturut-turut sebagai turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan turut Tergugat XVIII, kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Guntung, Kecamatan Batu Lizing, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.

Bahwa kesalahan identitas para turut Tergugat tersebut di atas adalah bagian kekaburan gugatan para Penggugat.

2. Berdasarkan dalil gugatan para Penggugat bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Mappaiyo bin Abd. Kadir alm, sedangkan dalil jawaban Tergugat I, II, III, IV,

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat V sebagai objek sengketa adalah milik H. Mangkona yang diperoleh dengan cara membuka sendiri tanah negara bebas dan sebagian lagi adalah milik Ambo Sakka Dg. Matutu sebagai penukaran atas tanahnya yang terletak di Panyili.

Kedua dalil tersebut adalah termasuk dalil sengketa milik yang secara hukum adalah kompetensi absolut Peradilan Umum.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, II, III, IV, dan V mengajukan pula gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I atas harta peninggalan almarhum Mappaiyo berupa:

- Tanah sawah seluas ± 0.53 are bergelar Lompo Pangie terletak di Desa Pakka Salo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, terdiri atas dua bidang, sebagai berikut:

1. Tanah sawah seluas ± 38 are blok 04 atas nama Massarumpiang bin Mappaiyo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Hj. Ica;
- Sebelah Timur : sawah Hj. Tame;
- Sebelah Selatan : sawah Hj. Binnu;
- Sebelah Barat : sawah Condeng;

1. Tanah sawah seluas ± 15 are blok 04 atas nama Massarumpiang bin Mappaiyo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Hj. Binnu;
- Sebelah Timur : sawah Membong;
- Sebelah Selatan : sawah Daude;
- Sebelah Barat : sawah Cude;



Bahwa Kedua bidang sawah tersebut di atas sekarang dikuasai oleh Sakaruddin bin Mappaiyo (Penggugat Konvensi I) adalah juga harta peninggalan Mappaiyo bin Abdul Kadir yang harus dibagi waris kepada semua ahli waris Mappaiyo;

Bahwa penguasaan Penggugat Konvensi I) dan tidak bersedia membagi harta peninggalan Mappaiyo sebagai pewaris kepada ahli waris yang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Mappaiyo bin Abd. Kadir. almarhum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa turut Tergugat II, X, XXII, XXIII dan turut Tergugat Konvensi XXIV berhak menerima apa yang menjadi bagian warisan dari isteri/suaminya masing-masing, sedangkan para turut Tergugat Konvensi lainnya adalah sebagai ahli waris Mappaiyo juga berhak menerima warisan dari harta peninggalan Mappaiyo;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa pada gugatan rekonvensi adalah harta peninggalan Mappaiyo bin Abd. Kadir yang harus dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Penggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi I dan tidak bersedia membagi harta benda peninggalan Mappaiyo bin Abd. Kadir almarhum sebagai pewaris adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta peninggalan Mappaiyo bin Abdul Kadir alm. Kepada para ahli waris Mappaiyo berdasarkan bagiannya masing-masing dan bilamana harta peninggalan pewaris tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dilelang dan hasilnya dibagi berdasarkan bagian masing-masing;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi -1 untuk membayar biaya perkara;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan putusan Nomor 231/Pdt.G/2007/PA.Wtp tanggal 13 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat tiga, Tergugat empat dan Tergugat lima tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat satu dan Penggugat dua untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat dalam hal ini turut Tergugat satu, turut Tergugat dua, turut Tergugat enam, turut Tergugat tujuh, turut Tergugat delapan, turut Tergugat sembilan, turut Tergugat sebelas adalah ahli waris dari Mappaiyo bin Abd. Kadir (almarhum), sedang turut Tergugat sepuluh adalah ahli waris dari Massarumpiang bin Mappaiyo, turut Tergugat dua puluh dua dan turut Tergugat dua puluh tiga adalah ahli waris dari H. Mangkona bin Mappaiyo, turut Tergugat dua puluh empat adalah ahli waris H. Parenrengi bin Mappaiyo.
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara berupa tanah sawah dan tanah kebun sebagai berikut:
 1. Tanah kebun (dahulu berbentuk tanah sawah) luas ± 7 are, blok No. 5, bergelar Lompo Ciworong, terletak di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah perumahan Baco;
 - Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Lahaming;
 - Barat berbatasan dengan tanah perumahan Baco dan Lahaming;
 - Timur berbatasan dengan tanah perumahan Diddi;
 1. Tanah kebun (dahulu berbentuk tanah sawah) luas ± 8 are, bergelar Lompo Ciworong, terletak di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah perumahan Tahere;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Haming;
 - Barat berbatasan dengan tanah perumahan Nalik;
 - Timur berbatasan dengan kebun Nandu dan Pade;
1. Tanah sawah, luas $\pm 1,04$ ha, blok No. 6, bergelar Lompo Cindo-Cindo, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah Tola;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Daimang;
 - Barat berbatasan dengan sawah Lunggu;
 - Timur berbatasan dengan sawah H. Lahasi;
1. Tanah sawah, luas $\pm 1,51$ ha, bergelar Lompo Alleppereng, blok No.7, Terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah Mandasini;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Abdullah;
 - Barat berbatasan dengan sawah Ahmad;
 - Timur berbatasan dengan sawah Hj. Kalsum;
1. Tanah sawah, luas $\pm 1,09$ ha, blok No. 7, bergelar Lompo Ladenring, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah H. Baba;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Saraji;
 - Barat berbatasan dengan sawah Saraji;
 - Timur berbatasan dengan sawah Halike;
1. Tanah sawah, luas ± 21 ha, bergelar Lompo Cempa, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah Pare;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Baco;
 - Barat berbatasan dengan sawah Halike;
 - Timur berbatasan dengan sawah Lamba;
1. Tanah sawah, luas $\pm 0,18$ ha, blok No. 1, bergelar Lompo Watu, terletak di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan sawah Hj. Marwah;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Lahiya;
 - Barat berbatasan dengan sawah Saide;
 - Timur berbatasan dengan sawah Becce Tang;
1. Tanah sawah, luas $\pm 0,82$ ha, bergelar Lompo Arung Tampa, terletak di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Mappaewa Dg. Manganti;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Jabi, Mappiasse dan sawah Saide;
 - Barat berbatasan dengan sawah Mallu;
 - Timur berbatasan dengan sawah Sanusia;
 1. Tanah sawah, luas $\pm 1,80$ ha, bergelar Lompo Belawa, terletak di Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Tekka Dg. Paliweng;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Tawa;
 - Barat berbatasan dengan sawah Rumang;
 - Timur berbatasan dengan sawah Mappiwa Dg. Sitanra;
 1. Tanah sawah, luas $\pm 0,85$ ha, bergelar Lompo Bempaga, terletak di Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah H. Samsuddin;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Hamzah;
 - Barat berbatasan dengan sawah Cume;
 - Timur berbatasan dengan sawah H. Hamid;
 1. Tanah sawah, luas $\pm 01,25$ ha, bergelar Lompo Labempunong, terletak di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Pade;
 - Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Barat berbatasan dengan sawah Guliling;
 - Timur berbatasan dengan sawah Muh. Aras;
 1. Tanah kebun, luas $\pm 6,26$ ha, blok No. 7, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah kebun Saraji.
 - Selatan berbatasan dengan sungai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah kebun Lahajji dan Mappa.
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Halike.
- 1. Tanah sawah, luas $\pm 0,40$ ha, bergelar Arung Tampa, terletak di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Mappaewa;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Suddin;
 - Timur berbatasan dengan sungai;
 - Barat berbatasan dengan sawah Suardi;
- 1. Tanah sawah, sebanyak 3 (tiga) petak, luas $\pm 0,28$ ha, bergelar Lompo Saribandang, terletak di Kampung Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Tola;
 - Timur berbatasan dengan sawah Bolu;
 - Barat berbatasan dengan sawah Becce Tang;adalah harta peninggalan (*tirkah*) Mappaiyo bin Abd. Kadir selaku pewaris.
- Menyatakan menurut hukum, bagian masing-masing para ahli waris yang berhak atas peninggalan harta (*tirkah*) tersebut, sebagai berikut:
 - Sakaruddin bin Mappaiyo mendapat 2/13 bagian;
 - Hanise binti Mappaiyo mendapat 1/13 bagian;
 - Hj. Sittina binti Mappaiyo mendapat 1/13 bagian;
 - Hj. Sanusia binti Mappaiyo mendapat 1/13 bagian;
 - Saleha binti Mappaiyo mendapat 1/13 bagian;
 - Massarumpiang bin Mappaiyo mendapat 2/13 bagian;
 - H. Mangkona bin Mappaiyo mendapat 2/13 bagian;
 - Parenrengi bin Mappaiyo mendapat 2/13 bagian;
 - Lara binti Mappaiyo mendapat 1/13 bagian;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya:

1. Bagian Lara binti Mappaiyo jatuh kepada ahli warisnya dalam hal ini turut Tergugat satu;

2. Bagian Saleha binti Mappaiyo jatuh kepada para ahli warisnya dengan pokok masalah $1/13 \times 9 = 1/117$, sebagai berikut:

- A. Syarifuddin bin A. M. Arsyad mendapat 2/117 bagian;
- A. M. Yusuf bin A. M. Arsyad mendapat 2/117 bagian;
- A. Husnu binti A. M. Arsyad mendapat 1/117 bagian;
- A. Nurhayati binti A. M. Arsyad mendapat 1/117 bagian;
- A. Marwah binti A. M. Arsyad mendapat 1/117 bagian;
- A. Amang binti A. M. Arsyad mendapat 1/117 bagian;

3. Bagian Massarumpiang bin Mappaiyo jatuh kepada para ahli warisnya dengan pokok masalah $2/13 \times 8 = 16/104 \times 6 = 96/624$, sebagai berikut:

- Hj. Halimah (istri) mendapat $2/104 \times 6 = 12/624$ bagian;

4. Bagian H. Mangkona bin Mappaiyo jatuh kepada para ahli warisnya dengan pokok masalah $2/13 \times 1/8 = 16/104$, sebagai berikut:

- Suardi bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;
- Badullah bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;
- Sudirman bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;
- Mansur bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;
- Patahangi bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;
- Marzuki bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;
- Hasanuddin bin H. Mangkona mendapat 2/104 bagian;

1. Bagian Parenrengi bin Mappaiyo jatuh kepada ahli warisnya dengan pokok masalah $2/13 \times 1/8 = 16/104 \times 5 = 80/520$, sebagai berikut:

- St. Aisyah (isteri) mendapat $2/104 \times 5 = 10/520$ bagian;
- Hubaebah binti Parenrengi mendapat 14/520 bagian;
- Fauziah binti Parenrengi mendapat 14/520 bagian;
- Multzang binti Parenrengi mendapat 14/520 bagian;
- Karimah binti Parenrengi mendapat 14/520 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padilah binti Parenrengimendapat 14/520 bagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai atas objek perkara No. 1 s/d 14 yang merupakan harta peninggalan (*tirkah*) Mappaiyo bin Abd. Kadir selaku pewaris adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan harta peninggalan (*tirkah*) Mappaiyo bin Abd. Kadir selaku pewaris atas para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, apabila harta peninggalan (*tirkah*) tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan (*tirkah*) tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melakukan pelelangan dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;
- Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 73/Pdt.G/2008/PTA.MKS tanggal 26 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1429 H.;

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembeding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 231/Pdt.G/2007/PA Wtp tanggal 13 Maret 2008 M, bertepatan tanggal 5 Rabiulawal 1429 H., dengan memperbaiki amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat para Tergugat dan para turut Tergugat dalam hal ini turut Tergugat I turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, adalah ahli waris Lara, turut Tergugat V, turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, turut Tergugat VIII, turut Tergugat IX, adalah ahli waris dari Saleh (almarhum) sedang turut Tergugat X sampai dengan turut Tergugat XVI adalah ahli waris dari Massarumpiang bin Mappaiyo, Tergugat I, II, III, IV, turut Tergugat XX, dan turut Tergugat XXI, turut Tergugat XXII adalah ahli waris dari H. Mangkona bin Mapaiyo, turut Tergugat XXIII, XXIV sampai dengan turut Tergugat XXVIII adalah ahli waris dari H. Parenrengi bin Mappaiyo;
- Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara berupa tanah sawah dan tanah kebun sebagai berikut:

1. Tanah kebun (dahulu berbentuk tanah sawah) luas ± 7 are, blok No. 5, bergelar Lompo Ciworong, terletak di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah perumahan Baco;
- Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Lahaming;
- Barat berbatasan dengan tanah perumahan Baco dan Lahaming;
- Timur berbatasan dengan tanah perumahan Diddi;

1. Tanah kebun (dahulu berbentuk tanah sawah) luas ± 8 are, bergelar Lompo Ciworong, terletak di Dusun Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah perumahan Tahere;
- Selatan berbatasan dengan tanah perumahan Haming;
- Barat berbatasan dengan tanah perumahan Nalik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan kebun Nandu dan Pade;
- 2. Tanah sawah, luas $\pm 1,04$ ha, blok No. 6, bergelar Lombo Cindo-Cindo, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Tola;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Daimang;
 - Barat berbatasan dengan sawah Lunggu;
 - Timur berbatasan dengan sawah H. Lahasi;
- 3. Tanah sawah, luas $\pm 1,51$ ha, bergelar Lombo Alleppereng, blok No.7, Terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Mandasini;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Abdullah;
 - Barat berbatasan dengan sawah Ahmad;
 - Timur berbatasan dengan sawah Hj. Kalsum;
- 4. Tanah sawah, luas $\pm 1,09$ ha, blok No. 7, bergelar Lombo Ladenring, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah H. Baba;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Saraji;
 - Barat berbatasan dengan sawah Saraji;
 - Timur berbatasan dengan sawah Halike;
- 5. Tanah sawah, luas ± 21 ha, bergelar Lombo Cempa, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Pare;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Baco;
 - Barat berbatasan dengan sawah Halike;
 - Timur berbatasan dengan sawah Lamba;
- 6. Tanah sawah, luas $\pm 0,18$ ha, Blok No. 1, bergelar Lombo Watu, terletak di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Hj. Marwah;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Lahiya;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan sawah Saide;
 - Timur berbatasan dengan sawah Becce Tang;
7. Tanah sawah, luas $\pm 0,82$ ha, bergelar Lompo Arung Tamba, terletak di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah Mappaewa Dg. Manganti;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Jabi, Mappiasse dan sawah Saide;
 - Barat berbatasan dengan sawah Mallu;
 - Timur berbatasan dengan sawah Sanusia;
8. Tanah sawah, luas $\pm 1,80$ ha, bergelar Lompo Belawa, terletak di Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah Tekka Dg. Paliweng;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Tawa;
 - Barat berbatasan dengan sawah Rumang;
 - Timur berbatasan dengan sawah Mappiwa Dg. Sitanra;
9. Tanah sawah, luas $\pm 0,85$ ha, bergelar Lompo Bempaga, terletak di Desa Corowali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah H. Samsuddin;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Hamsah;
 - Barat berbatasan dengan sawah Jumu;
 - Timur berbatasan dengan sawah H. Hamid;
10. Tanah sawah, luas $\pm 01,25$ ha, bergelar Lompo Labempunong, terletak di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan sawah Pade;
 - Selatan berbatasan dengan Sungai;
 - Barat berbatasan dengan sawah Guliling;
 - Timur berbatasan dengan sawah Muh. Aras;
11. Tanah kebun, luas $\pm 6,26$ ha, Blok No. 7, terletak di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dengan batas-batas:
- Utara berbatasan dengan tanah kebun Saraji;
 - Selatan berbatasan dengan sungai;
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Lahajji dan Mappa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah kebun Halike;
- 12. Tanah sawah, luas $\pm 0,40$ ha, bergelar Arung Tamba, terletak di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan sawah Mappaewa;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Suddin;
 - Timur berbatasan dengan sungai;
 - Barat berbatasan dengan sawah Suardi;
- 13. Tanah sawah, sebanyak 3 (tiga) petak, luas $\pm 0,28$ ha, bergelar Lompo Saribandang, terletak di Kampung Barebbo, Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan saluran air;
 - Selatan berbatasan dengan sawah Tola;
 - Timur berbatasan dengan sawah Bolu;
 - Barat berbatasan dengan sawah Becce Tang;adalah harta peninggalan (*tirkah*) Mappaiyo bin Abd. Kadir selaku pewaris;
- Menyatakan menurut hukum, bagian masing-masing ahli waris yang masih hidup yang berhak atas harta peninggalan Mappaiyo sebagai berikut:
 1. Saharuddin bin Mappaiyo mendapat 3. 920 bagian;
 2. Hanise binti Mappaiyo mendapat 1. 960 bagian;
 3. Hj. Sittina binti Mappaiyo mendapat 1. 960 bagian;
 4. Hj. Sanusia binti Mappaiyo mendapat 1. 960 bagian;
 5. A. Syarifuddin bin A.M. Arsyad (anak Saleha) mendapat 490 bagian;
 6. A. M. Yusuf bin A.M. Arsyad (anak Saleha) mendapat 490 bagian;
 7. A. Husnu binti A.M. Arsyad (anak Saleha) mendapat 245 bagian;
 8. A. Nurhayati binti A.M. Arsyad(anak Saleha) mendapat 245 bagian;
 9. A. Marwah binti A.M. Arsyad (anak Saleha) mendapat 245 bagian;
 10. A. Amang binti A.M. Arsyad Hj. Halimah (anak Saleha) mendapat 245 bagian;
 11. Hj. Halimah (isteri A. Massarumpiang) mendapat 490 bagian;
 12. Abd. Hamid bin A. Massarumpiang mendapat 480 bagian;
 13. Sitti binti A. Massarumpiang mendapat 490 bagian;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Timang binti A. Massarumpiang	mendapat 490 bagian;
15. Rahmah binti A. Massarumpiang	mendapat 490 bagian;
16. Saleha binti A. Massarumpiang	mendapat 490 bagian;
17. Suaebah binti A. Massarumpiang	mendapat 490 bagian;
18. Hj. Hade (isteri Mangkona)	mendapat 245 bagian;
19. Hj. Radia (isteri Mangkona)	mendapat 245 bagian;
20. Suardi bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
21. Badullah bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
22. Sudirman bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
23. Mansur bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
24. Patahangi bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
25. Marzuki bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
26. Hasanuddin bin H. Mangkona	mendapat 490 bagian;
27. St. Aisyah (isteri Parenrengi)	mendapat 490 bagian;
28. Hubaebah binti Parenrengi	mendapat 686 bagian;
29. Fausiah binti Parenrengi	mendapat 686 bagian;
30. Multzang binti Parenrengi	mendapat 686 bagian;
31. Karimah binti Parenre	mendapat 686 bagian;
32. Fadilah binti Parenrengi	mendapat 686 bagian;
33. Abd. Latif (anak Lara)	mendapat 1.306 bagian
34. H. Abd. Wahab (suami Najemiah)	mendapat 163 bagian;
35. Abd. Mana (anak Najemiah)	mendapat 327 bagian;
36. Becce (anak Najemiah)	mendapat 163 bagian;
Jumlah 25.480 bagian;	

- Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan harta peninggalan (*tirkah*) Mappaiyo bin Abd. Kadir selaku pewaris atas para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing, apabila harta peninggalan (*tirkah*) tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan (*tirkah*) tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
- Tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonsensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp6.000 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/ 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. SUARDI bin H. MANGKONA, 2. BADULLAH bin H. MANGKONA, 3. HASANUDDIN bin H. MANGKONA, 4. SUDIRMAN bin MANGKONA, 5. FAUSIAH binti H. PARENRENGI tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/2009 tanggal 17 Juli 2009 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 8 November 2010, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 231/Pdt.G/2007/PA.Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat yang pada tanggal 20 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sesuai dengan lampiran I, II, III, IV, dan lampiran V Memori Permohonan Peninjauan Kembali yang telah dikuatkan dengan sumpah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ternyata *novum* ini membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa dari 14 (empat belas) lokasi tanah sengketa asal yang diputus dalam perkara terdahulu sebagian di antaranya, ada 7 (tujuh) lokasi tanah objek sengketa inilah yang menjadi objek peninjauan kembali, oleh karena hal ini terbukti milik H. Mangkona sesuai bukti milik adat/riwayat tanah (*rincik*). Yang pada saat klasiran sekitar tahun 1940-an tertulis atas nama H. Mangkona sampai sekarang (sebagaimana lampiran dalam memori peninjauan kembali ini);

Hal mana pada saat perkara perdata ini sedang di proses di Pengadilan Agama Watampone, bukti tertulis yang merupakan Novum tersebut tidak ditemukan. Padahal Novum ini sudah dijadikan dalil hukum dalam perkara terdahulu seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 231/PDT.G/2007/PA.Wtp halaman 12, 13, 14, yakni pada poin 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 yang pada pokoknya dinyatakan:

Poin 5:

"Bahwa tanah sawah yang seluas $\pm 1,04$ H bergelar Lompo Cindo-Cindo terletak di Desa Barebbo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan penggugat . . . dst, kemudian ditebus oleh H. Mangkona pada tahun 1984 sebesar 1 Ringgit".;

Poin 6:

"Bahwa tanah sengketa seluas $\pm 1,51$ H bergelar Lompo Alleppereng terletak di Desa Barebbo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone . . . dst dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lagi adalah milik H. Mangkona yang asalnya dari tanah negara yang digarap kemudian didaftar menjadi tanah milik”;

Poin 10:

“Bahwa tanah sawah seluas ± 82 are bergelar Lompo Arang Tanpa terletak di Desa Kampuno Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, tanah tersebut digadaikan oleh H. Mangkona . . . dst”;

Poin 11:

“Bahwa tanah seluas $\pm 1,80$ H bergelar Lompo Belawa terletak di Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, tanah sawah tersebut yang dulunya digadaikan H. Muhammad Shaleh daeng Mangawe kepada Renni sebesar 4 ringgit kemudian tahun 1985 ditebus oleh H. Mangkona sebesar 4 ringgit . . . dst”;

Poin 12:

“Bahwa tanah seluas ± 85 are bergelar Lompo Bempaga tertetak di Desa Colowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, tanah sawah tersebut 1973 Aras daeng Mallera menggadaikan kepada Malau sebesar 2 Ringgit kemudian pada 1983 ditebus oleh H. Mangkona . . . dst”

Poin 13:

“Bahwa tanah sawah $\pm 1,25$ H bergelas Lompo Labimpuno terletak di Desa Watu Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dengan batas sebagaimana dalam gugatan adalah tanah tersebut dibeli oleh H. Mangkona dari Nepe pada tahun 1960”;

Poin 14:

“Bahwa tanah kebun seluas $\pm 6,26$ H terletak di Desa Barebbo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone tanah kebun tersebut adalah sebagian milik Ambo Sakka dan Sebagian lagi adalah tanah milik H. Mangkona”;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone halaman 28 pertimbangan ke 4 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama dan dibenarkan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dimohonkan peninjauan kembali ini berbunyi:

“Menimbang setelah jawaban para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) tersebut, maka pengadilan menganggap hal mengenai jawab-menjawab

Hal. 29 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konvensi tidak lagi dipermasalahkan karena pengakuan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) tersebut bersifat sempurna/mengikat”;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas jelas terkontaminasi/diilhami dengan pengakuan yang merupakan bukti sempurna sehingga tidak lagi memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini secara cermat/teliti dan adil. Buktinya dalil jawaban para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat bertentangan dengan pertimbangan hukum di atas disebabkan karena secara faktual jawaban para Tergugat asal jelas terpisah antara harta benda milik pewaris Mappaiyo dengan tanah milik H. Mangkona. Akan tetapi Majelis Hakim *a quo* serta merta mengklaim sebagai milik Mappaiyo secara keseluruhan karena terkontaminasinya kepada bukti pengakuan sebagaimana yang dipertimbangkan di atas; Sekiranya *novum* ini ditemukan oleh Pemohon PK saat perkara ini masih berlangsung di Pengadilan Agama Watampone tentu saja putusannya dari semua tingkat Pengadilan tidak akan ditetapkan sebagai suatu jawaban pengakuan secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak ada kesalahan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga tidak bersifat menentukan dan tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan-alasan tersebut selebihnya juga tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali **SUARDI bin H. MANGKONA dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **SUARDI bin H. MANGKONA**, 2. **BADDULLAH bin H. MANGKONA**, 3. **HASANUDDIN bin H. MANGKONA**, 4. **SUDIRMAN bin H. MANGKONA**, 5. **FAUSIAH binti H. PARENRENGI** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu** tanggal **19 Maret 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H. M.,H.**, dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hal. 31 dari 27 hal. Putusan Nomor 11 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005